

SKRIPSI

SISTEM PEMBAGIAN KEUNTUNGAN MENURUT *CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY* (CBD) DAN *NAGOYA PROTOCOL* DALAM RANGKA MELINDUNGI SUMBER DAYA GENETIK SEBAGAI BAGIAN DARI KEANEKARAGAMAN HAYATI DI INDONESIA

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas

Oleh :

FITRIA

1610111067

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)



Dosen Pembimbing :

Dr. Sukanda Husin S.H., LL.M

Zimtya Zora S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

SISTEM PEMBAGIAN KEUNTUNGAN MENURUT *CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY* (CBD) DAN *NAGOYA PROTOCOL* DALAM RANGKA MELINDUNGI SUMBER DAYA GENETIK SEBAGAI BAGIAN DARI KEANEKARAGAMAN HAYATI DI INDONESIA

(Fitria, 1610111067, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 77 Halaman, Tahun 2020)

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Saat ini, Indonesia menempati peringkat kedua dunia setelah Brazil dalam hal keanekaragaman hayati. Selain itu Indonesia juga memiliki daftar merah tentang tumbuhan yang terancam punah, salah satu penyebab punahnya yaitu perdagangan tumbuhan. Maka dari itu, keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh negara Indonesia haruslah dilindungi secara internasional dan nasional. Aturan mengenai perlindungan sumber daya genetik secara Internasional diatur dalam *Convention on Biological Diversity*, 1992 dan *Nagoya Protocol*, 2010. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam skripsi ini yaitu tentang bagaimana sistem pembagian keuntungan menurut *Convention on Biological Diversity* dan *Nagoya Protocol* serta apa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menerapkan sistem pembagian keuntungan atas pemanfaatan keanekaragaman hayati. Metode yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu meneliti dengan cara mengumpulkan data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku dan media elektronik. Pengaturan yang terdapat didalam *Convention on Biological Diversity* dan *Nagoya Protocol* memiliki tujuan agar setiap negara yang memiliki sumber daya genetik dapat melindungi, melestarikan sumber daya genetik serta mendapatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata atas pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional masyarakat adat terkait pemanfaatannya. Aturan hukum nasional mengenai sistem pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik diatur berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 tentang Akses Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya.

Kata Kunci: Sistem Pembagian Keuntungan, *Convention on Biological Diversity* (CBD), *Nagoya Protocol*, Melindungan Keanekaragaman Hayati di Indonesia.